



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat sebagai daerah otonom.
4. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Urusan pemerintahan adalah Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Urusan pemerintahan sisa adalah Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
12. Eksternalitas adalah Kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dimana apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
13. Akuntabilitas adalah Kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat dimana apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal, maka pemerintahan daerah bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.
14. Efisiensi adalah Kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dimana apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani Pemerintahan Daerah maka diserahkan kepada Pemerintahan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olah Raga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Kelautan dan Perikanan;

- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 6

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.

Pasal 7

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Potensi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), mata pencarian penduduk dan pemanfaatan lahan.
- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :

- a. Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

Pasal 8

Rincian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sisa di Daerah dilaksanakan setelah diusulkan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Urusan Pemerintahan Sisa diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Februari 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 83

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 3 Tahun 2008
Tanggal : 18 Februari 2008

RINCIAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

A. BIDANG PENDIDIKAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---------------|-----------------------|--|
| 1. Kebijakan | Kebijakan dan Standar | <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat daerah4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.11. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat daerah. |
| 2. Pembiayaan | | <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| | | kewenangannya. |
| | | 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. |
| 3. Kurikulum | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. |
| 4. Sarana dan Prasarana | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. |
| 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di daerah. 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------------------|----------------|--|
| | | <p>6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> |
| 6. Pengendalian Pendidikan | Mutu | <p>1. Penilaian Hasil Belajar</p> <p>2. Evaluasi</p> <p>3. Akreditasi</p> <p>4. Penjaminan Mutu</p> <p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala daerah.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala daerah.</p> <p>Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.</p> <p>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala daerah.</p> |

B. BIDANG KESEHATAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------------|--|--|
| 1. Upaya Kesehatan | 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 2. Lingkungan Sehat 3. Perbaikan Gizi 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala daerah. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala daerah. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala daerah. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala daerah. 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala daerah. 2. Penyehatan lingkungan. 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala daerah. 2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala daerah. 3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala daerah. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala daerah. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan rawan skala daerah. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. 6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara. |
| 2. Pembiayaan Kesehatan | Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | 1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------------------------|---|---|
| | | 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan). |
| 3. Sumber Daya Manusia Kesehatan | Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala daerah. 3. Pelatihan teknis skala daerah. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu. |
| 4. Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala daerah. 2. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. 3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. 4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. 5. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I. 6. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). 7. Pemberian izin apotik, toko obat. |
| 5. Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | Penyelenggaraan promosi kesehatan skala daerah. |
| 6. Manajemen Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | <p>Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan daerah. 2. Pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (surkesda) skala daerah. 3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| | 3. Kerjasama Luar Negeri 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala daerah. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala daerah. Pengelolaan SIK skala daerah. |

C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------------------------|--|--|
| 1 Pengendalian Lingkungan Dampak | <p>1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>2. Analisis Mengenai Lingkungan (AMDAL) Dampak</p> <p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p> | <p>1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala daerah.</p> <p>2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala daerah.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala daerah.</p> <p>5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 daerah.</p> <p>6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.</p> <p>7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan</p> <p>1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL).</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah.</p> <p>1. Pengelolaan kualitas air skala daerah.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala daerah.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala daerah.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala daerah.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala daerah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|---|---|
| | <p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara</p> <p>5. Pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan / atau Lahan</p> <p>6. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Tanah untuk Kegiatan Produksi Biomassa</p> <p>7. Penanggulangan pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana</p> | <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p> <p>1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala daerah.</p> <p>2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala daerah.</p> <p>4. Pengawasan terhadap penaanan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala daerah.</p> <p>5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</p> <p>1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala daerah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</p> <p>2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah.</p> <p>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala daerah.</p> <p>4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah.</p> <p>1. Penetapan kriteria daerah baku kerusakan lahan dan/atau tanah daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.</p> <p>2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</p> <p>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak / yang diperkirakan dapat berdampak skala daerah.</p> <p>4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala daerah.</p> <p>1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala daerah.</p> <p>2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|---|
| | <p>8. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>9. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan</p> <p>10 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan</p> <p>11 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p> <p>12 Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>13 Penegakan Hukum Lingkungan</p> <p>14 Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan</p> <p>15 Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfer</p> | <p>3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala daerah.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala daerah.</p> <p>1. Penetapan Peraturan Daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala daerah.</p> <p>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di daerah. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala daerah.</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala daerah.</p> <p>Penegakan hukum lingkungan skala daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan dan pemantauan penaatian atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala daerah. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| | 16 Laboratorium Lingkungan | <p>2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala daerah.</p> <p>3. Pemantauan dampak deposisi asam skala daerah.</p> <p>Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p> |
| 2 Konservasi Sumber Daya Alam | Keanekaragaman Hayati | <p>1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala daerah.</p> <p>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala daerah.</p> <p>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala daerah.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala daerah.</p> <p>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala daerah.</p> <p>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala daerah.</p> |

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--------------------|---|--|
| 1. Sumber Daya Air | 1. Pengaturan 2. Pembinaan 3. Pembangunan / Pengelolaan | 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu daerah 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat daerah dan/atau pada wilayah sungai dalam satu daerah. 6. Pembentukan komisi irigasi daerah. 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu daerah 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat daerah. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat daerah. 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala daerah. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat daerah. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|--|
| | 4. Pengawasan dan Pengendalian | <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau dan waduk pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam daerah.</p> |
| 2. Bina Marga | 1. Pengaturan 2. Pembinaan 3. Pembangunan dan Pengusahaan 4. Pengawasan | <p>1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah.</p> <p>3. Penetapan status jalan daerah.</p> <p>4. Penyusunan perencanaan umum dan pemberian bantuan jaringan jalan daerah.</p> <p>1. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan daerah.</p> <p>2. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>3. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah.</p> <p>1. Pemberian bantuan pembangunan jalan daerah.</p> <p>2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah.</p> <p>3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah.</p> <p>4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan daerah</p> <p>1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah.</p> <p>2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.</p> |
| 3. Perkotaan | 1. Pengaturan 2. Pembinaan | <p>1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah daerah (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).</p> <p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan tingkat daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|--|
| | <p>3. Pembangunan</p> <p>4. Pengawasan</p> | <p>2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan di wilayah daerah.</p> <p>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di lingkungan daerah.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan di wilayah daerah.</p> <p>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan di daerah.</p> <p>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan di daerah.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja (NSPK).</p> |
| 4. Air Minum | <p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p> | <p>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah</p> <p>2. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.</p> <p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah daerah.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</p> <p>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah daerah.</p> <p>2. Pengembangan SPAM di wilayah daerah untuk pemenuhan SPM.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|---|
| | <p>4. Pengawasan</p> | <ul style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, Kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi daerah. 5. Penyediaan Prasarana dan Sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala daerah. 6. Penanganan bencana alam tingkat daerah. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah daerah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan (NSPK). |
| 5. Air Limbah | <p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat daerah sebagai penyelenggara Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah daerah. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah daerah. <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan daerah. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah daerah. 3. Penyelenggaraan bantuan teknis (bantek) pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah. <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). 2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|---|
| | 4. Pengawasan | <p>3. Penanganan bencana alam tingkat daerah.</p> <p>1. Monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di daerah.</p> <p>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> |
| 6. Persampahan | <p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p> <p>4. Pengawasan</p> | <p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penetapan lembaga tingkat daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah daerah.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala daerah.</p> <p>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan daerah.</p> <p>2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di daerah.</p> <p>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di daerah.</p> <p>2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan daerah.</p> <p>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah daerah.</p> <p>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).</p> |
| 7. Drainase | 1. Pengaturan | <p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|---|
| | <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p> <p>4. Pengawasan</p> | <p>2. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) drainase dan pematusan genangan di wilayah daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</p> <p>Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah daerah.</p> <p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah daerah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah daerah.</p> <p>3. Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala daerah.</p> <p>1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah daerah.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).</p> |
| 8. Permukiman | <p>1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :</p> <p>a. Pengaturan</p> <p>b. Pembangunan</p> | <p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah daerah.</p> <p>2. Penetapan Peraturan Daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kasiba dan Lisiba di wilayah daerah.</p> <p>1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</p> <p>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-----------------------------------|---|--|
| | <p>c. Pengawasan</p> <p>2. Permukiman Kumuh</p> <p>a. Pengaturan</p> <p>b. Pembangunan</p> <p>c. Pengawasan</p> <p>3. Pembangunan Kawasan</p> <p>a. Pengaturan</p> <p>b. Pembangunan</p> <p>c. Pengawasan</p> | <p>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di daerah.</p> <p>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan (NSPK) di daerah.</p> <p>1. Penetapan Peraturan Daerah tentang kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di wilayah daerah.</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah daerah.</p> <p>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di daerah.</p> <p>2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dengan Rumah Susun Sewa (rusunawa).</p> <p>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah daerah.</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di daerah.</p> <p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah daerah.</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah daerah.</p> <p>Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.</p> <p>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah daerah.</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di daerah.</p> |
| 9. Bangunan Gedung dan Lingkungan | 1. Pengaturan | <p>1. Penetapan peraturan daerah, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--------------------|--|---|
| | <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p> <p>4. Pengawasan</p> | <p>2. Penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</p> <p>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di daerah.</p> <p>4. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung.</p> <p>5. Pendataan bangunan gedung.</p> <p>6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.</p> <p>7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</p> <p>1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</p> <p>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</p> <p>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah.</p> <p>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</p> <p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</p> |
| 10 Jasa Konstruksi | <p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pemberdayaan</p> | <p>Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.</p> <p>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah daerah yang bersangkutan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | <p>3. Pengawasan</p> | <ul style="list-style-type: none"> 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah daerah yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat daerah. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah daerah. 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah daerah. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah daerah yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. |

E. BIDANG PENATAAN RUANG

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| 1. Pengaturan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat daerah. 2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 3. Penetapan kawasan strategis daerah. |
| 2. Pembinaan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang daerah. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. |
| 3. Pembangunan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis daerah. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 4. Penyusunan program dan anggaran daerah di bidang penataan ruang. 5. Pemanfaatan kawasan strategis daerah. 6. Pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis daerah dan kawasan lintas daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 9. Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang. 10. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis daerah. 11. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah daerah dan kawasan strategis daerah. 12. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah daerah dan kawasan strategis daerah. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah. 14. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | | <p>15. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang daerah.</p> <p>16. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</p> <p>17. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</p> <p>18. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat daerah.</p> |
| 4. Pengawasan | | Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di daerah. |

F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|--|--|
| 1 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | <p>1 Perumusan Kebijakan</p> <p>2 Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi</p> | <p>1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/kelurahan.</p> <p>4. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan skala daerah.</p> <p>10. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</p> <p>11. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala daerah.</p> <p>12. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala daerah.</p> <p>13. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayah skala daerah.</p> <p>14. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayah skala daerah.</p> <p>15. Pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan skala daerah.</p> <p>16. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| | 3 Monitoring dan Evaluasi (Monev) | <p>4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/ kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala daerah.</p> <p>5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kelurahan.</p> <p>7. Konsultasi pelayanan perkotaan skala daerah.</p> <p>8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ kelurahan.</p> <p>9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan skala daerah.</p> <p>10. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di kecamatan/ kelurahan.</p> <p>11. Pengembangan wilayah tertinggal skala daerah.</p> <p>12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala daerah.</p> <p>13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/ kelurahan.</p> <p>14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</p> <p>15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan.</p> <p>1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/kelurahan.</p> <p>3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/Kelurahan.</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/Kelurahan dan antara kecamatan/Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala daerah.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| | | <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan skala daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</p> |

G. BIDANG PERUMAHAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 Pembiayaan | 1 Pembangunan Baru 2 Perbaikan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) daerah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat daerah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat daerah. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah. <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) daerah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat daerah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat daerah. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah. |
| 2 Pembinaan Perumahan Formal | 1 Pembangunan Baru | <ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangan bidang perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala daerah. 4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala daerah. 5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 7. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) skala daerah. 9. Melaksanakan hasil sosialisasi. 10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di daerah. 13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang berdampak lokal. 14. Perumusan RPJP dan RPJM daerah. 15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala daerah. 16. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan di perkotaan, pusat kegiatan, perdagangan /produksi. 17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------------------|---|---|
| | <p>2 Perbaikan</p> <p>3 Pemanfaatan</p> | <p>18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada daerah, penyediaan tanah, Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) umum.</p> <p>19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p> <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>4. Penetapan harga sewa rumah.</p> <p>5. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus.</p> <p>3. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bantuan pusat.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan perumahan daerah.</p> <p>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</p> <p>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum Standar Pelayanan Minimal (SPM) nasional.</p> <p>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun dan rumah khusus.</p> |
| 3 Pembinaan Perumahan Swadaya | 1 Pembangunan Baru | <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah tentang perumahan swadaya.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------|----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |
| 2 Pemugaran | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| | <p>3 Perbaikan</p> <p>4 Perluasan</p> | <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> |
| | | |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|--|
| | <p>5 Pemeliharaan</p> <p>6 Pemanfaatan</p> | <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> |
| | | |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------------------|-------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |
| 4 Pengembangan Kawasan | 1 Sistem Pengembangan Kawasan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan kawasan 2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala daerah. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya. |
| | 2 Kawasan Skala Besar | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. |
| | 3 Kawasan Khusus | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|--|--|
| | <p>4 Keterpaduan Prasarana Kawasan</p> <p>5 Keserasian Kawasan</p> | <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> |
| 5 Pembinaan Hukum, Peraturan Perundangan dan Pertanahan untuk Perumahan | 1 Pembangunan Baru | <p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| | 2 Pemugaran | <p>3 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6 Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7 Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat daerah.</p> <p>8 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9 Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13 Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>1 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah.</p> <p>2 Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| | 3 Perbaikan | <p>5 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6 Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7 Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.</p> <p>8 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</p> <p>9 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13 Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>1 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah.</p> <p>2 Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6 Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7 Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| | 4 Perluasan | <p>8 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9 Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13 Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>1 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah.</p> <p>2 Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6 Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7 Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat daerah.</p> <p>8 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9 Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | 5 Pemeliharaan | <p>11 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13 Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>1 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah.</p> <p>2 Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6 Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7 Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat daerah.</p> <p>8 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9 Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13 Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| | 6 Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah. |
| 6 Pembinaan Teknologi dan Industri | 1 Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| | <p>2 Pemugaran</p> <p>3 Perbaikan</p> | <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|--|---|
| | <p>4 Pemeliharaan</p> <p>5 Pemanfaatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |
| 7 Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya | 1 Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| | 2 Pemugaran | <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p> |
| | 3 Perbaikan | <p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p> |
| | 4 Perluasan | <p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah. |
| | 5 Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah. |
| | 6 Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | | 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah. |

H. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|----------------------------------|--|
| 1 Kepemudaan | 1 Kebijakan di bidang Kepemudaan | <p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral. d Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e Kemitraan dan kewirausahaan. f Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i Peningkatan prasarana dan sarana. j Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif. |
| | 2 Pelaksanaan | <p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Aktivitas kepemudaan yang berskala daerah, provinsi, nasional dan internasional. b Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala daerah. c Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat daerah. e Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah dan internasional. |
| | 3 Koordinasi | <p>Koordinasi bidang kepemudaan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Koordinasi antar dinas instansi terkait. b Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c Koordinasi antar kecamatan skala daerah |
| | 4 Pembinaan dan Pengawasan | <p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan |
| 2 Olahraga | 1 Kebijakan di Bidang Keolahragaan | <p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b Penyelenggaraan keolahragaan. c Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d Pengelolaan keolahragaan. e Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h Pendanaan keolahragaan. i Pengembangan IPTEK keolahragaan. j Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m Pengembangan manajemen olahraga. n Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o Pengembangan IPTEK olahraga. p Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|--|--|
| | <p>2 Pelaksanaan</p> <p>3 Koordinasi</p> <p>4 Pembinaan dan Pengawasan</p> | <p>s Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</p> <p>t Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>u Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.</p> <p>v Kriteria lembaga keolahragaan.</p> <p>x Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</p> <p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah :</p> <p>a Aktivitas keolahragaan skala daerah, provinsi, nasional dan internasional.</p> <p>b Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala daerah.</p> <p>c Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p>d Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>e Pendanaan keolahragaan.</p> <p>f Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>g Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.</p> <p>Koordinasi bidang keolahragaan skala daerah :</p> <p>a Koordinasi antar dinas/instansi terkait.</p> <p>b Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.</p> <p>c Koordinasi antara daerah dan kecamatan.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala Daerah</p> <p>a Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</p> <p>b Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.</p> <p>c Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</p> <p>d Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>e Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di daerah</p> <p>f Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan</p> <p>g Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</p> <p>h Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>i Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | | j Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana. |

I. BIDANG PENANAMAN MODAL

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|-----------------------------|--|
| 1 Kebijakan Penanaman Modal | 1 Kebijakan Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. b Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. c Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah. d Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. e Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah. 4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku |
| 2 Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal | 1 Kerjasama Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat daerah. 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat daerah. |
| | 2 Promosi Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat daerah. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|---|
| | <p>3 Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>4 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>5 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>6 Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal</p> | <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendeklegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala daerah.</p> <p>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala daerah.</p> <p>4. Memutakhirkkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p> <p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala daerah kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala daerah.</p> |

J. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--------------------------|----------------|--|
| 1. Kelembagaan Koperasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah daerah.(Tugas Pembantuan) 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah daerah. 4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah daerah. 5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat daerah sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat daerah. 6. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat daerah. 7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat daerah. (Tugas Pembantuan). |
| 2. Pemberdayaan Koperasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah daerah; b Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah daerah; c Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah daerah; d Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya; 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah daerah. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah daerah. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah daerah |
| 3. Pemberdayaan UKM | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat daerah meliputi: |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|-----------------------|---|
| | | <p>a Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p> <p>b Persaingan;</p> <p>c Prasarana;</p> <p>d Informasi;</p> <p>e Kemitraan;</p> <p>f Perijinan;</p> <p>g Perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat daerah meliputi:</p> <p>a Produksi;</p> <p>b Pemasaran;</p> <p>c Sumber daya manusia;</p> <p>d Teknologi.</p> <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat daerah meliputi:</p> <p>a Kredit perbankan;</p> <p>b Penjaminan lembaga bukan bank;</p> <p>c Modal ventura;</p> <p>d Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</p> <p>e Hibah;</p> <p>f Jenis pembiayaan lain.</p> |
| 4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi | | Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah daerah. |

K. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------------|--|---|
| 1. Pendaftaran Penduduk | 1. Kebijakan 2. Sosialisasi 3. Penyelenggaraan 4. Pemantauan dan Evaluasi 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Pengawasan | <p>Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala daerah.</p> <p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala daerah. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b Pendaftaran perubahan alamat; c Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; g Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; <p>Pemantauan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala daerah.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala daerah.</p> <p>Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala daerah.</p> |
| 2. Pencatatan Sipil | 1. Kebijakan 2. Sosialisasi 3. Penyelenggaraan | <p>Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala daerah.</p> <p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala daerah. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala daerah, meliputi:</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|---|---|
| | <p>4. Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>6. Pengawasan</p> | <ul style="list-style-type: none"> a Pencatatan kelahiran; b Pencatatan lahir mati; c Pencatatan perkawinan; d Pencatatan perceraian; e Pencatatan kematian; f Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g Pencatatan perubahan nama; h Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i Pencatatan peristiwa penting lainnya; j Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l Penatausahaan dokumen pencatatan sipil <p>Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala daerah.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala daerah.</p> <p>Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala daerah.</p> |
| 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Sosialisasi</p> <p>3. Penyelenggaraan</p> | <p>Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah.</p> <p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala daerah. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------------------------|---|---|
| | <p>4. Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>6. Pengawasan</p> | <p>6. Pembangunan bank data kependudukan daerah.</p> <p>7. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</p> <p>8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan daerah.</p> <p>11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p> <p>Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala daerah.</p> <p>Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah.</p> |
| 4. Perkembangan Kependudukan | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Penyelenggaraan</p> | <p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala daerah.</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah.</p> <p>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-----------------------------|---|--|
| | <p>3. Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>4. Pengawasan</p> | <p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah.</p> <p>Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah.</p> <p>Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah.</p> |
| 5. Perencanaan Kependudukan | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Penyelenggaraan</p> <p>3. Pemantauan dan Evaluasi</p> | <p>Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala daerah.</p> <p>1. Penyerasan dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala daerah.</p> <p>4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala daerah</p> <p>Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| | 4. Pengawasan | Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan skala daerah. |

L. BIDANG KETENAGAKERJAAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--------------------|---|--|
| 1. Ketenagakerjaan | <p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p> <p>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur</p> <p>3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> | <p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan di daerah.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala daerah</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi daerah.</p> <p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah daerah.</p> <p>4. Penyelenggaraan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala daerah</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| | 4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. 2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala daerah. 3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala daerah. 4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. 5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja daerah 6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala daerah 7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala daerah. 8. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala daerah 9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala daerah. 10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Antar Kerja Lokal (AKL). 11. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKL skala daerah. 12. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) daerah 13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala daerah. 14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 15. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah 16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah yang bersangkutan. 17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|---|
| | <p>5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p> <p>6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p> | <p>18 Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala daerah</p> <p>1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah daerah.</p> <p>2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah daerah.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah daerah.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah daerah.</p> <p>5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah daerah.</p> <p>7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala daerah.</p> <p>8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di daerah.</p> <p>10 Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah daerah.</p> <p>11 Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari daerah.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah daerah.</p> <p>2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah daerah.</p> <p>3. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah daerah</p> <p>4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah daerah.</p> <p>5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|------------------------------|---|
| | 7. Pembinaan Ketenagakerjaan | <p>6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah daerah.</p> <p>7. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala daerah.</p> <p>8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah daerah.</p> <p>9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim <i>ad-hoc</i> pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi daerah.</p> <p>10 Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala daerah.</p> <p>11 Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum daerah kepada gubernur.</p> <p>12 Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah daerah.</p> <p>13 Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala daerah.</p> <p>14 Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala daerah.</p> <p>15 Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) skala daerah.</p> <p>16 Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala daerah dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>17 Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan daerah berdasarkan hasil verifikasi.</p> <p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | | <p>7. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala daerah.</p> <p>8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala daerah.</p> <p>9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>10 Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>11 Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala daerah.</p> <p>12 Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>13 Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah.</p> <p>14 Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah.</p> <p>15 Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah</p> |

M. BIDANG KETAHANAN PANGAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---------------------|-----------------------|--|
| 1. Ketahanan Pangan | 1. Ketahanan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu daerah. 7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat daerah. 9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 10. Identifikasi kelompok rawan pangan. 11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan daerah. 12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan daerah. 13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 14. Informasi harga di daerah. 15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat daerah. 16. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 22. Identifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat daerah. 23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat daerah. 24. Pengembangan "trust fund" di daerah. 25. Pengalokasian APBD daerah untuk ketahanan pangan. 26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | 2. Keamanan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah daerah. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan wilayah daerah. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan daerah. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah daerah. |

N. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|--|--|
| 1. Pengarusutamaan Gender (PUG) | 1. Kebijakan Pelaksanaan PUG 2. Kelembagaan PUG 3. Pelaksanaan PUG | 1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di daerah. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala daerah 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala daerah. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala daerah. 1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG skala daerah. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) dan politik skala daerah. 3. Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin skala daerah. |
| 2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan 2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan 3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan | Penyelenggaraan kebijakan daerah peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|---|---|
| | <p>4. Kebijakan Perlindungan Perempuan</p> <p>5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan</p> <p>6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan</p> | <p>Penyelenggaraan kebijakan daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.</p> <p>Fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.</p> |
| 3. Perlindungan Anak | <p>1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> <p>2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan</p> <p>3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> | <p>1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.</p> <p>2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.</p> <p>Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala daerah.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.</p> |
| 4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha | 1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---------------------------------------|--|--|
| | <p>2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> | <p>1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.</p> <p>2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala daerah.</p> |
| 5. Data dan Informasi Gender dan Anak | <p>1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait</p> <p>2. Data dan Informasi Gender dan Anak</p> <p>3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</p> | <p>Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional.</p> <p>1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.</p> <p>1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala daerah.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala daerah.</p> <p>3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala daerah.</p> |

O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|--|---|
| 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi | Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala daerah. 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah. 3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala daerah. 4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “<i>Unmet Need</i>”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah. 5. Penyerasan dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah. 6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah. 7. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB. 8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB. 9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. 10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. 11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 12. Pembinaan penyuluhan KB. 13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--------------------------------------|---|--|
| | | <p>14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala daerah.</p> <p>15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala daerah.</p> <p>16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala daerah.</p> <p>17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala daerah.</p> <p>18. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB</p> |
| 2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi | <p>1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala daerah.</p> <p>3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala daerah.</p> <p>4. Penyeriasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala daerah.</p> <p>7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala daerah.</p> <p>9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|---|--|
| | | <p>11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala daerah.</p> |
| 3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah. 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah. 3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah. 4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala daerah. 5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala daerah. 6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah. 7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah. 8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala daerah. 9. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala daerah. 10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala daerah. 11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala daerah. |
| 4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas | Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah. 2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah. 3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|--|--|
| | | <p>4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluhan KB.</p> <p>5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluhan KB.</p> <p>7. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>8. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>9. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>10. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluhan KB.</p> <p>11. Penyediaan dukungan operasional penyuluhan KB.</p> <p>12. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p> <p>13. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p> <p>14. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>15. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di daerah.</p> <p>16. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>17. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatihan terutama pelatihan klinis daerah.</p> <p>18. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah.</p> <p>19. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM</p> |
| 5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | Kebijakan dan Advokasi dan KIE Pelaksanaan | <p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala daerah.</p> <p>3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala daerah.</p> <p>4. Penyeriasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</p> <p>6. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|--|---|
| | | <p>7. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</p> |
| 6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga | Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga | <p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>4. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>8. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.</p> |
| 7. Keserasian Kebijakan Kependudukan | Penyerasan dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan | <p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.</p> <p>3. Penyerasan isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah daerah.</p> <p>4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| 8. Pembinaan | Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan | Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di daerah. |

P. BIDANG PERHUBUNGAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Perhubungan Darat | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan daerah 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan daerah. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu daerah. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan daerah. 12. Pemberian izin trayek angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan daerah. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu daerah. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah daerah. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam daerah. 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah. 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan daerah. 22. Penyelenggaraan andalalin di jalan daerah. 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| | | <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan daerah.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran pada Perda daerah bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum.</p> <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah daerah.</p> <p>30. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah daerah.</p> <p>32. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah.</p> <p>33. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah.</p> <p>34. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> |
| 2. Perkeretaapian | | <p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian daerah.</p> <p>2. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian daerah yang jaringannya berada di wilayah daerah.</p> <p>3. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian daerah.</p> <p>5. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>6. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam daerah.</p> <p>7. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah daerah.</p> <p>8. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu daerah.</p> <p>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------------|-----------------------|--|
| | | <p>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah daerah.</p> <p>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu daerah.</p> <p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu daerah.</p> |
| 3. Perhubungan Udara | Bandar Udara | <p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.</p> |

Q. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---------------------------|--|---|
| 1. Pos dan Telekomunikasi | 1. Pos 2. Telekomunikasi 3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat) 4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi 5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi | 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di Kelurahan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan daerah 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi. 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu daerah 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir 5. Pemberian izin instalansi genset. 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|---|--|
| 2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi | 1. Penyiaran 2. Kelembagaan Komunikasi Sosial 3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah 4. Kemitraan Media | 1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala daerah. |

R. BIDANG PERTANAHAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|-----------------------|--|
| 1. Izin Lokasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. 2. Kompilasi bahan koordinasi. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi. 4. Pelaksanaan peninjauan lokasi. 5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan daerah dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. 6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. 7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. 8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan daerah. 9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah |
| 2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan daerah |
| 3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|-----------------------|---|
| | | <p>4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</p> <p>5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak</p> |
| 4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | <p>1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</p> <p>2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</p> |
| 5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | | <p>1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.</p> <p>2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</p> <p>3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.</p> <p>4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.</p> <p>5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</p> <p>6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian</p> |
| 6. Penetapan Tanah Ulayat | | <p>1. Pembentukan panitia peneliti.</p> <p>2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</p> <p>3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</p> <p>4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</p> <p>5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan daerah.</p> <p>6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat</p> |
| 7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | | <p>1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|-----------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian |
| 8. Izin Membuka Tanah | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. 3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan daerah. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. |
| 9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim koordinasi tingkat daerah. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. b Rencana Tata Ruang Wilayah. c Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah daerah, maupun investasi swasta. 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | | <p>8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan walikota.</p> <p>9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</p> <p>10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan</p> |

S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|--|---|
| 1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur | <p>Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.</p> |
| 2. Kewaspadaan Nasional | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan | <p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|---|---|
| | <p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p> | <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah.</p> |
| 3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan | <p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> | <p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------------|---|---|
| | <p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p> | <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah.</p> |
| 4. Politik Dalam Negeri | <p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p> | <p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pemilihan presiden dan pilkada skala daerah.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------------|--|--|
| | | pilpres dan pilkada skala daerah. |
| 5. Ketahanan Ekonomi | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur | <p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah.</p> |

T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|---|
| 1 Otonomi Daerah | <p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan c. Harmonisasi d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) e. Database <p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan | <p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monotorign dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah daerah. <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah daerah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) daerah 2. Penyampaian LPPD daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. <p>Pengolahan <i>database</i> LPPD skala daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan penataan daerah skala daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|---|---|
| | <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p> <p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan. 3. Pengusulan perubahan batas daerah, nama dan pemindahan ibukota daerah. 4. Pelaksanaan perubahan batas, nama daerah dan pemindahan ibukota daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah daerah. 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala daerah. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala daerah ke provinsi dan pemerintah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah skala daerah. 3. Penyampaian laporan penataan daerah skala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|--|
| | <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah /Badan Kerjasama Daerah</p> <p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) <ul style="list-style-type: none"> (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Pengembangan Kapasitas Daerah : <ul style="list-style-type: none"> (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan | <p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada Pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala daerah.</p> <p>Penerapan SPM daerah.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak daerah.</p> <p>Koordinasi pengembangan kapasitas daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---------------------|--|--|
| | <p>5 Pejabat Negara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tata Tertib DPRD: <ul style="list-style-type: none"> (1) Kebijakan b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pelaksanaan c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: <ul style="list-style-type: none"> (1) Kebijakan d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: <ul style="list-style-type: none"> (1) Kebijakan e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: <ul style="list-style-type: none"> (1) Kebijakan | <p>Penetapan pedoman tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah.</p> <p>Fasilitasi pemilihan walikota dan wakil walikota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD daerah.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota.</p> |
| 2 Pemerintahan Umum | <p>1 Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Tugas Pembantuan b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga c. Kerjasama Antar Daerah | <p>Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga kepada provinsi. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|---|
| | <p>d. Pembinaan Wilayah</p> <p>f. Koordinasi Pelayanan Umum</p> <p>2. Trantibum dan Linmas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) <p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Perbatasan Daerah c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah | <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan dan/atau kelurahan di wilayahnya.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala daerah.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala daerah.</p> <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> a. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah. b. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. c. Kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). d. Perlindungan masyarakat. </p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala daerah.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala daerah.</p> <p>Koordinasi penegakan HAM skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah daerah.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|--|---|
| | <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p> <p>4. Kawasan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan <p>5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:</p> | <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala daerah.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala daerah.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan daerah.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah daerah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam (Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral) skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan (Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan sejenisnya) skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum (Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum) skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kedirgantaraan skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--------------------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Mitigasi Pencegahan Bencana b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca Bencana d. Kelembagaan e. Penanganan Kebakaran | <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala daerah.</p> |
| 3 Administrasi Keuangan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Anggaran Daerah 3. Pendapatan dan Investasi Daerah : <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset Daerah | <p>Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah daerah.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan daerah. 4. Penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD. </p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah daerah. 3. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala daerah. </p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala daerah. </p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--------------------|--|--|
| | <p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p> <p>d. Pinjaman Daerah</p> <p>4. Dana Perimbangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana Bagi Hasil (DBH) <p>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU daerah. 2. Pengelolaan DAU daerah. 3. Pelaporan pengelolaan DAU daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan program dan kegiatan daerah untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi daerah yang menerima DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH daerah. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 3. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (<i>urusian concurrent</i>). |
| 4 Perangkat Daerah | 1. Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala daerah. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| | <p>2. Pengembangan Kapasitas</p> <p>3. Pembinaan dan Pengendalian</p> <p>4. Monitoring dan Evaluasi</p> | <p>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</p> <p>Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.</p> <p>1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</p> <p>2. Penyediaan bahan database perangkat daerah skala daerah.</p> |
| 5 Kepegawaian | <p>1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> <p>2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> <p>3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)</p> <p>4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> <p>5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p> <p>6. Kenaikan Pangkat</p> | <p>1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di daerah setiap tahun anggaran.</p> <p>2. Penetapan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran.</p> <p>3. Usulan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran.</p> <p>1. Pelaksanaan pengadaan PNSD daerah.</p> <p>2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</p> <p>Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan daerah.</p> <p>1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD daerah.</p> <p>2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan diklat skala daerah.</p> <p>1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD daerah menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.</p> <p>2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|---|
| | <p>7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan</p> <p>8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi</p> <p>9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri</p> <p>10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana</p> <p>11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)</p> <p>12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> <p>13. Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> | <p>1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda daerah.</p> <p>2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda daerah.</p> <p>3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS daerah.</p> <p>Penetapan perpindahan PNSD daerah.</p> <p>Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di daerah.</p> <p>Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah</p> <p>Penetapan pemberhentian PNSD daerah gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD daerah.</p> <p>Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di daerah.</p> <p>Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala daerah.</p> <p>Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| 6 Persandian | | |
| | 1. Kebijakan 2. Pembinaan SDM 3. Pembinaan Peralatan Sandi (Palsan) 4. Pembinaan Sistem Sandi (Sissan) 5. Pembinaan Kelembagaan | 1. Penyelenggaraan persandian skala daerah. 2. Penyelenggaraan Peralatan Sandi (palsan) skala daerah. 3. Penyelenggaraan Sistem Sandi (sissan) skala daerah. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala daerah. 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala daerah. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala daerah. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian 1. Perencanaan kebutuhan palsan skala daerah. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala daerah. 3. Pemeliharaan palsan tingkat 0. 4. Penghapusan palsan skala daerah. 1. Perencanaan kebutuhan sissan skala daerah. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala daerah. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala daerah. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala daerah. 1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah. |

U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|---|---|
| 1. Pemerintahan Kelurahan | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Administrasi Pemerintahan Kelurahan</p> <p>3. Pengembangan Kelurahan</p> <p>4. Pengembangan Kapasitas Kelurahan</p> | <p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala daerah.</p> <p>4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala daerah.</p> <p>1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan skala daerah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala daerah.</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala daerah.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala daerah.</p> <p>1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas kelurahan skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kelurahan skala daerah.</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kelurahan skala daerah.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas dan kelurahan skala daerah.</p> |
| 2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Pemantapan Data Profil Kelurahan</p> | <p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</p> <p>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|---|---|
| 3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat | <p>Kelembagaan</p> <p>3. Penguatan Masyarakat</p> <p>4. Pelatihan Masyarakat</p> <p>5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif</p> <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara</p> <p>3. Pemberdayaan Perempuan</p> | <p>2. Pelaksanaan pegolahan data profil kelurahan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</p> <p>2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|---|---|
| | <p>4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</p> <p>5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial</p> <p>6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja</p> | <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah.</p> |
| 4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Pemberdayaan Penduduk Miskin</p> <p>3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat</p> | <p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|--|--|
| | <p>5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat</p> <p>6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> | <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala daerah.</p> |
| 5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan</p> <p>3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan</p> | <p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala daerah.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|--|
| | 5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala daerah. |

V. BIDANG SOSIAL

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|-----------------------|--|
| 1. Kebijakan Bidang Sosial | | Penetapan kebijakan bidang sosial skala daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional. |
| 2. Perencanaan Bidang Sosial | | Penyusunan perencanaan bidang sosial skala daerah. |
| 3. Kerjasama Bidang Sosial | | Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala daerah. |
| 4. Pembinaan Bidang Sosial | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala daerah. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala daerah. |
| 5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | | Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala daerah. |
| 6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala daerah. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala daerah. |
| 7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial | | Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala daerah. |
| 8. Pengawasan Bidang Sosial | | Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|---|--|
| 9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial | | Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial. |
| 10 Sarana dan Prasarana Sosial | | Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala daerah. |
| 11 Pembinaan Fungsional Tenaga Pekerja Sosial | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala daerah. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala daerah. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala daerah. |
| 12 Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial | | Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala daerah. |
| 13 Penganugerahan Tanda Kehormatan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala daerah. |
| 14 Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuungan dan Kesetiakawanan Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian Nilai-Nilai 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) 3. Penganugerahan Pahlawan dan Kemerdekaan 4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional | <p>Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuungan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala daerah.</p> <p>Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di daerah.</p> <p>Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan</p> <p>Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|-----------------------|---|
| 15 Penanggulangan Korban Bencana | | Penanggulangan korban bencana skala daerah. |
| 16 Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial) | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala daerah. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala daerah. |
| 17 Undian | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala daerah bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat daerah. |
| 18 Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu | | Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala daerah. |
| 19 Pengasuhan dan Pengangkatan Anak | | Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala daerah |

W. BIDANG KEBUDAYAAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|---|--|
| 1. Kebijakan Kebudayaan Bidang Kebudayaan | 1. Kebudayaan 2. Tradisi 3. Perfilman | <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala daerah. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala daerah. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala daerah. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala daerah. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala daerah. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala daerah. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|--------------------------------------|---|
| | <p>4. Kesenian</p> <p>5. Sejarah</p> | <p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala daerah.</p> <p>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat daerah.</p> <p>4. Penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesenian skala daerah.</p> <p>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala daerah.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala daerah.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---------------------------|------------------------|---|
| | 6. Purbakala | <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala daerah.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala daerah.</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala daerah.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs skala daerah.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerah.</p> <p>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah.</p> <p>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala daerah.</p> |
| 2. Pelaksanaan Kebudayaan | Bidang Penyelenggaraan | <p>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b Pengendalian dan pengawasan kegiatan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | | <p>c Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</p> <p>d Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat daerah.</p> <p>e Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala daerah.</p> <p>f Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala daerah.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di daerah.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di daerah.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala daerah.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat daerah.</p> <p>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di daerah.</p> <p>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di daerah.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di daerah.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di daerah.</p> <p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat daerah.</p> <p>13. Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di daerah.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di daerah.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di daerah.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di daerah.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di daerah.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala daerah.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di daerah.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala daerah.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di daerah.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|-----------------------|---|
| | | <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala daerah.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala daerah.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala daerah.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala daerah.</p> <p>28. Pengembangan dan pemanfaatan museum daerah.</p> <p>29. Registrasi museum dan koleksi di daerah.</p> <p>30. Penyelenggaraan akreditasi museum di daerah.</p> <p>31. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di daerah.</p> |
| 3. Kebijakan Kebudayaan dan Pariwisata | Bidang | <p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</p> |

X. BIDANG STATISTIK

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-----------------------|---|---|
| 1. Statistik Umum | Kebijakan | Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala daerah. |
| 2. Statistik Dasar | Statistik dasar meliputi: a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi | Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala daerah. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala daerah. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi |
| 3. Statistik Sektoral | Koordinasi Statistik Antar Sektoral | Penyelenggaraan statistik sektoral skala daerah. |
| 4. Statistik Khusus | Pengembangan Jejaring Statistik Khusus | Pengembangan jejaring statistik khusus skala daerah. |

Y. BIDANG KEARSIPAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| 1. Kearsipan | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan</p> <p>4. Pengawasan / Supervisi</p> | <p>Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan karsipan di lingkungan daerah berdasarkan kebijakan karsipan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan karsipan dinamis di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. b Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan karsipan statis di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. c Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem karsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. d Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan karsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. e Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia karsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. f Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana karsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. <p>Pembinaan karsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan dan kelurahan.</p> <p>Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan berskala daerah.</p> <p>Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan karsipan perangkat daerah.</p> |

Z. BIDANG PERPUSTAKAAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-----------------|---|---|
| 1. Perpustakaan | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Pembinaan Teknis Perpustakaan</p> <p>3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional</p> <p>4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan</p> <p>5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan</p> | <p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala daerah berdasarkan kebijakan nasional. b Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional. c Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional. d Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional. e Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional. <p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b Pengembangan SDM. c Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e Pengembangan minat baca <p>1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional.</p> <p>2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah.</p> <p>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala daerah sesuai kebijakan nasional.</p> <p>2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</p> <p>Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan</p> |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 3 Tahun 2008
Tanggal : 18 Februari 2008

RINCIAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

A. BIDANG PERIKANAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---------------------|----------------|--|
| 1 Umum | | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan daerah.2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala daerah.3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala daerah.4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah daerah.6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah daerah.7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala daerah.8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah daerah.9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan daerah.10. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan. |
| 2 Perikanan Tangkap | | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan daerah.2. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan daerah.3. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------------|-----------------------|---|
| | | <p>4. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>7. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p> |
| 3 Perikanan Budidaya | | <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pemberian perikanan di air tawar.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah daerah.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| | | 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan daerah. |
| 4 Pengawasan dan Pengendalian | | 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. |
| 5 Pengolahan dan Pemasaran | | 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di daerah. |
| 6 Penyuluhan dan Pendidikan | | 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di daerah. 2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di daerah. |

B. BIDANG PERTANIAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 1 Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 Lahan Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat daerah. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah daerah. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah daerah. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah daerah. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah daerah. 6. Pengembangan lahan pertanian wilayah daerah. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah daerah. 8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah daerah. 9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah daerah. 10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala daerah. |
| | 2 Air Irigasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani. 2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). 5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani. |
| | 3 Pupuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah daerah. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. |
| | 4 Pestisida | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|--|--|
| | <p>5 Alat dan Mesin Pertanian</p> <p>6 Benih Tanaman</p> | <p>2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah daerah.</p> <p>3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</p> <p>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</p> <p>5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah daerah.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah daerah.</p> <p>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</p> <p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</p> <p>5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah daerah.</p> <p>6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</p> <p>7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</p> <p>8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p> <p>10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</p> <p>1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah daerah.</p> <p>2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah daerah.</p> <p>3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah daerah.</p> <p>5. Pengaturan penggunaan benih wilayah daerah.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>8. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>9. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>10. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>12. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</p> <p>13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>14. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|------------------------|--|
| | | 15 Pengembangan sistem informasi perbenihan. 16 Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah daerah. 17 Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. |
| | 7 Pembiayaan | 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah daerah. |
| | 8 Perlindungan Tanaman | 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah daerah. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah daerah. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah daerah. |
| | 9 Perizinan Usaha | 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. |
| | 10 Teknis Budidaya | 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|---|
| | 11 Pembinaan Usaha 12 Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 13 Pemasaran | <ol style="list-style-type: none"> 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah daerah. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah. 6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| | 14 Sarana Usaha 15 Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah daerah. 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. |
| 2 Perkebunan | 1 Lahan Perkebunan 2 Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan 3 Pupuk | 1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah daerah. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah daerah. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah daerah. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah daerah. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah daerah. 6. Pengembangan lahan perkebunan wilayah daerah. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah daerah. 8. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah daerah. 9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah daerah. 1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 5. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. 6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah daerah. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| | <p>4 Pestisida</p> <p>5 Alat dan Mesin Perkebunan</p> <p>6 Benih Perkebunan</p> | <p>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</p> <p>5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah daerah.</p> <p>2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah daerah.</p> <p>3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.</p> <p>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</p> <p>5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.</p> <p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.</p> <p>5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah daerah.</p> <p>6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.</p> <p>7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.</p> <p>8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.</p> <p>10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</p> <p>1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</p> <p>4. Pemantauan benih impor wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah daerah.</p> <p>6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah daerah.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.</p> <p>8. Pembinaan dan pengawasan perbanyakannya peredaran dan penggunaan benih perkebunan.</p> <p>9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | | <p>10 Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>11 Pemberian izin produksi benih perkebunan.</p> <p>12 Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>13 Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.</p> <p>14 Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>15 Penetapan sentra produksi benih perkebunan.</p> <p>16 Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.</p> <p>17 Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah daerah.</p> <p>18 Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p> <p>1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.</p> <p>2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.</p> <p>3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro.</p> <p>4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah daerah.</p> <p>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah.</p> <p>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah daerah.</p> <p>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah daerah.</p> <p>8. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| | <p>9 Perizinan Usaha</p> <p>10 Teknis Budidaya</p> <p>11 Pembinaan Usaha</p> <p>12 Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil</p> <p>13 Pemasaran</p> <p>14 Sarana Usaha</p> | <p>1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah daerah</p> <p>Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah daerah.</p> <p>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan penerapan pedoman/kemitraan usaha perkebunan.</p> <p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah.</p> <p>6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah.</p> <p>1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Promosi komoditas perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah daerah.</p> <p>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------------------------|---|--|
| | 15 Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah daerah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah daerah. |
| 3 Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1 Kawasan Peternakan 2 Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah daerah. 2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah daerah. 3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. 4. Pengembangan lahan hijauan pakan. 1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah daerah. 8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet daerah. 10 Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 11 Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 12 Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| | <p>3 Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p> <p>4 Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis</p> <p>5 Pakan Ternak</p> | <p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah daerah.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah daerah.</p> <p>3. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah daerah.</p> <p>4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</p> <p>6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah daerah.</p> <p>7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah daerah.</p> <p>8. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</p> <p>9. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah daerah.</p> <p>11 Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah daerah.</p> <p>12 Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah daerah.</p> <p>13 Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah daerah.</p> <p>14 Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah daerah.</p> <p>15 Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah daerah.</p> <p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>5. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>6. Pengadaan, perbanyakkan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------|----------------|--|
| 6 Bibit Ternak | | <p>7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</p> <p>8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah daerah.</p> <p>9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah daerah.</p> <p>10 Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah daerah.</p> <p>11 Bimbingan usaha mini <i>feedmil</i> (<i>home industry</i>) wilayah daerah.</p> <p>12 Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah daerah.</p> <p>13 Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah daerah.</p> <p>14 Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah daerah.</p> <p>15 Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>16 Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>1. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p> <p>5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah daerah.</p> <p>6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah daerah.</p> <p>7. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah daerah.</p> <p>8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah daerah.</p> <p>9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah daerah.</p> <p>11 Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>12 Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah daerah.</p> <p>13 Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk daerah.</p> <p>14 Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah daerah.</p> <p>15 Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah daerah.</p> <p>16 Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah daerah.</p> <p>17 Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah daerah.</p> <p>18 Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|--|
| | | 19 Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah daerah. 20 Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah daerah. 21 Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah daerah. 22 Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah daerah. 23 Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah daerah. 24 Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah daerah. 25 Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah daerah. 26 Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah daerah. 27 Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah daerah. 28 Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah daerah. 29 Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah daerah. |
| 7 | 7 Pembiayaan | 1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah daerah. 2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah daerah. 3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah daerah. 4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro wilayah daerah. 5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah daerah. |
| 8 | 8 Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan | 1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan praktik hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan Produk Asal Hewan (PAH). 3. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). 4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah daerah. 5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | | <p>6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah daerah.</p> <p>7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah daerah.</p> <p>8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah daerah.</p> <p>9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>10 Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah daerah.</p> <p>11 Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>12 Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah daerah.</p> <p>13 Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah daerah.</p> <p>14 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah daerah.</p> <p>15 Pencegahan penyakit hewan menular wilayah daerah.</p> <p>16 Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah daerah.</p> <p>17 Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah daerah.</p> <p>18 Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>19 Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah daerah.</p> <p>20 Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>21 Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>22 Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>23 Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>24 Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | | <p>25 Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>26 Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan <i>surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i>.</p> <p>27 Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>28 Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>29 Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>30 Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>31 Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>32 Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>33 Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>34 Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>35 Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala daerah.</p> <p>36 Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah daerah.</p> <p>37 Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>38 Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p> <p>39 Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p> <p>40 Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di daerah.</p> <p>41 Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi</p> <p>42 Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>43 Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>44 Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|--|---|
| | 9 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah daerah. 2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah daerah. 3. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah daerah. 4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah daerah. 5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah daerah. 7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah daerah. 8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah daerah. 9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah daerah. 10 Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 11 Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 12 Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 13 Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 14 Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak. |
| | 10 Perizinan/ Rekomendasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah daerah. 2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 3. Pemberian izin praktek dokter hewan. 4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 5. Pendaftaran usaha peternakan. 6. Pemberian izin usaha RPH/RPU. 7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah daerah. 9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah daerah. 10 Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah daerah. 11 Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah daerah. 12 Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| | 11 Pembinaan Usaha | <p>13 Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>14 Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah daerah.</p> <p>15 Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan daerah.</p> <p>16 Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>17 Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>18 Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah daerah.</p> <p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>6. Promosi komoditas peternakan wilayah daerah.</p> <p>7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah.</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>10 Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p> <p>11 Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>12 Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah daerah.</p> <p>13 Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah daerah</p> <p>14 Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| | 12 Sarana Usaha 13 Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 14 Pemasaran 15 Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan Kesehatan Hewan (keswan) | 15 Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah daerah. 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah daerah. 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah daerah. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah. 5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah. 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah daerah. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah. 1. Penerapan sistem perstatistikian dan informasi peternakan wilayah daerah. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan perstatistikian peternakan dan keswan wilayah daerah. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah daerah. |
| 4 Penunjang | 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian 2 Penyuluhan Pertanian | 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat daerah. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah daerah. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumput ilmu hayat dan non rumput ilmu hayat) di wilayah daerah. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan. 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|---|--|
| | <p>3 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian</p> <p>4 Perlindungan Varietas</p> <p>5 Sumber Daya Genetik (SDG)</p> <p>6 Standarisasi dan Akreditasi</p> | <p>2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.</p> <p>3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah sesuai norma dan standar.</p> <p>4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluhan pertanian.</p> <p>5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</p> <p>6. Perencanaan penyuluhan pertanian di daerah.</p> <p>7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat daerah.</p> <p>Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.</p> <p>1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu daerah.</p> <p>2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu daerah.</p> <p>1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.</p> <p>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</p> <p>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.</p> <p>3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di daerah.</p> <p>4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.</p> <p>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</p> <p>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di daerah.</p> <p>7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| | | <p>8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di daerah.</p> <p>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>10 Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di daerah.</p> <p>11 Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di daerah.</p> <p>12 Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di daerah.</p> |

C. BIDANG KEHUTANAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|-----------------------|---|
| 1 Inventarisasi Hutan | | Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah daerah. |
| 2 Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru | | Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. |
| 3 Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus | | Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala daerah dengan pertimbangan gubernur. |
| 4 Penetapangunaan Kawasan Hutan | | Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. |
| 5 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | | Pertimbangan penyusunan rancangan bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan. |
| 6 Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP. |
| 7 Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|-----------------------|--|
| 8 Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP. |
| 9 Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi. |
| 10 Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi. |
| 11 Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi. |
| 12 Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi | | Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam daerah. |
| 13 Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL. |
| 14 Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL. |
| 15 Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL. |

| SUB BIDANG | | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|--|-----------------------|--|
| 16 Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung | | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. |
| 17 Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung | | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. |
| 18 Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung | | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. |
| 19 Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung | | | Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi. |
| 20 Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK. |
| 21 Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK. |
| 22 Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK. |
| 23 Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru | | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala daerah. |

| SUB BIDANG | | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|-----------------------|---|
| 24 | Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala daerah. |
| 25 | Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala daerah |
| 26 | Pengelolaan Taman Hutan Raya | | Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala daerah. |
| 27 | Rencana Kehutanan | | Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat daerah. |
| 28 | Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial) | | Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat daerah. |
| 29 | Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi | | Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. |
| 30 | Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi | | Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani. |
| 31 | Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi | | Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani. |
| 32 | Industri Pengolahan Hasil Hutan | | Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|-----------------------|---|
| 33 Penatausahaan Hasil Hutan | | Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala daerah. |
| 34 Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung | | Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani. |
| 35 Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan | | Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala daerah. |
| 36 Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala daerah. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala daerah. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala daerah. |
| 37 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | | Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Daerah |
| 38 Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala daerah. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala daerah. |
| 39 Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan | | Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan. |
| 40 Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam | | Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|-----------------------|---|
| 41 Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan | | Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. |
| 42 Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan | | Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan. |
| 43 Hutan Kota | | Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota. |
| 44 Perbenihan Tanaman Hutan | | Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan. |
| 45 Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru | | Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala daerah. |
| 46 Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar | | Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES. |
| 47 Lembaga Konservasi | | Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala daerah. |
| 48 Perlindungan Hutan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala daerah. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala daerah. |
| 49 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | | Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat daerah dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|-----------------------|--|
| 50 Penyuluhan Kehutanan | | Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala daerah. |
| 51 Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan | | Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala daerah. |
| 52 Pengawasan Bidang Kehutanan | | Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh masyarakat, kinerja penyelenggara daerah dan penyelenggaraan oleh masyarakat di bidang kehutanan. |

D. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---|----------------|---|
| 1 Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala daerah. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala daerah. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah daerah. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah daerah. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah daerah. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah daerah. 11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan Kuasa Pertambangan (KP) dalam wilayah daerah. 12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| | | <p>13 Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah daerah.</p> <p>14 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah daerah.</p> <p>15 Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah.</p> <p>16 Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah daerah.</p> <p>17 Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah daerah.</p> <p>18 Pengangkatan dan pembinaan inspektor tambang serta pembinaan jabatan fungsional daerah.</p> |
| 2 Geologi | | <p>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah daerah.</p> <p>3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah daerah.</p> <p>4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>10 Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah daerah.</p> <p>11 Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-----------------------|---|---|
| 3 Ketenagalistrikan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) daerah. 3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam daerah. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/majoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh daerah. 10. Penyediaan listrik di wilayah daerah. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional daerah. |
| 4 Minyak dan Gas Bumi | 1 Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah daerah. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas. |
| | 2 Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah daerah. 2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah daerah. 3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. 4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------------------------|---|---|
| | 3 Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional daerah. |
| 5 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM). 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala daerah. |

E. BIDANG PARIWISATA

| SUB BIDANG | | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 1 Kebijakan Kepariwisataan | Bidang Kepariwisataan | Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala daerah. 6. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala daerah. 7. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala daerah. 8. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala daerah. 9. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala daerah. 10. Pemberian izin usaha pariwisata skala daerah. 11. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala daerah. 12. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala daerah. 13. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah. |
| 2 Pelaksanaan Kepariwisataan | Bidang Kepariwisataan | Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala daerah: 2. Penyelenggaraan widya wisata skala daerah serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. 3. Peserta/penyelenggara pameran / event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. 4. Pengadaan sarana pemasaran skala daerah. 5. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala daerah. 6. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala daerah. 7. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | 8. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala daerah. 9. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala daerah. |
| 3 Kebijakan Kebudayaan Pariwisata | Bidang dan | 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala daerah. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi. |

F. BIDANG PERINDUSTRIAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| 1 Perizinan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah. |
| 2 Usaha Industri | | Penetapan bidang usaha industri prioritas daerah |
| 3 Fasilitas Usaha Industri | | Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah. |
| 4 Perlindungan Usaha Industri | | Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di daerah. |
| 5 Perencanaan Program | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri daerah. 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daerah di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja daerah di bidang industri. |
| 6 Pemasaran | | Promosi produk industri daerah. |
| 7 Teknologi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di daerah. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. |
| 8 Standarisasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di daerah. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| 9 Sumber Daya Manusia (SDM) | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah. |
| 10 Permodalan | | Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di daerah. |
| 11 Lingkungan Hidup | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat daerah. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di daerah. |
| 12 Kerjasama Industri | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di daerah. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di daerah. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di daerah. |
| 13 Kelembagaan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat daerah. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat daerah. |
| 14 Sarana dan Prasarana | | Penyusunan tata ruang daerah industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi). |
| 15 Informasi Industri | | Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat daerah dan pelaporan kepada provinsi. |
| 16 Pengawasan Industri | | Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|-----------------------|---|
| 17 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di daerah. |

G. BIDANG PERDAGANGAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------------------|-----------------------|--|
| 1 Perdagangan Negeri Dalam | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah daerah. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala daerah (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala daerah. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan di daerah. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di daerah. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala daerah. 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah. 10 Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 11 Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala daerah. 12 Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala daerah. 13 Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. 14 Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|-----------------------|--|
| | | <p>15 Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16 Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17 Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18 Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala daerah.</p> <p>19 Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala daerah.</p> <p>20 Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala daerah.</p> <p>21 Pembinaan dan pemberdayaan Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala daerah.</p> <p>22 Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala daerah.</p> <p>23 Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala daerah.</p> <p>24 Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala daerah.</p> <p>25 Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala daerah.</p> |
| 2 Metrologi Legal | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala daerah. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala daerah. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI). 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang – Undang Metrologi Legal (UUML). |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 3 Perdagangan Luar Negeri | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala daerah. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala daerah. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan terregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguinji Mutu Barang (PMB) tingkat daerah. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat daerah yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API). 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala daerah. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri. |
| 4 Kerjasama Perdagangan Internasional | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--|-----------------------|--|
| | | <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p> <p>Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.</p> |
| 5 Pengembangan Ekspor Nasional | | <p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala daerah.</p> |
| 6 Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang | | <p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala daerah.</p> |

H. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|--------------------|---|---|
| 1 Ketransmigrasian | <p>1 Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p> <p>2 Pembinaan Aparatur</p> <p>3 Penyiapan Permukiman dan Penempatan</p> | <p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala daerah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi daerah</p> <p>1. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>3. Penjajagan kerjasama dengan daerah lain.</p> <p>4. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p> <p>5. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala daerah</p> <p>6. Penetapan status calon transmigran skala daerah berdasarkan kriteria pemerintah.</p> <p>7. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala daerah.</p> <p>8. Pelayanan penampungan calon transmigran skala daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|-------------------|--|--|
| | 5 Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi | <p>9. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penempatan transmigrasi di wilayah daerah</p> <p>1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala daerah.</p> <p>6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>7. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala daerah</p> <p>8. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala daerah.</p> <p>9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi</p> <p>10 Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>11 Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>12 Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>13 Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>14 Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah daerah</p> |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT